

## Strategi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Bakri K. Manda

[bakrikm17@gmail.com](mailto:bakrikm17@gmail.com)

Pascasarjana STIA Bina Taruna Gorontalo

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Desa di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam Pelaksanaan Pembangunan dan juga untuk mengetahui Strategi Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan/dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data pata primer yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Informan pada terdiri dari kepala desa, kepala urusan pemerintahan, BPD dan masyarakat. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain dokumen dan buku-buku ilmiah. Untuk kesiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah pemerintah desa terus berupaya dalam mengembangkan peningkatan Sumber Daya Manusia agar proses pemerintahan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, serta memaksimalkan sistem palayanan prima terhadap masyarakat. Selain itu juga dengan mengoptimalkan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai akses utama antara masyarakat dan pemerintah desa. Pemerintah desa harus lebih Meningkatkan Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Suport Strategy*) berupa tenaga, teknologi, dan keuangan sebagai pendorong utama dalam pemerintahan berkelanjutan agar mampu memberikan ruang dan perubahan terhadap pelaksanaan pembangunan yang akan datang. Kata Kunci: **Strategi; Pemerintah; Pembangunan; Desa**

### ABSTRACT

This research aims to determine the readiness of the Village Government in Posigadan District, South Bolaang Mongondow Regency in Implementing Development and also to determine the Village Government's Strategy in Implementing Development in Posigadan District, South Bolaang Mongondow Regency. Data collection techniques were carried out through observation, interviews and literature/documentation studies. The data source used in the research is primary data, namely data obtained by researchers directly from the source or sources as informants who are directly related to the research focus. Informants

consisted of village heads, heads of government affairs, BPD and the community. Secondary data is data obtained through several sources of information, including documents and scientific books. For the readiness of the Village Government in Implementing Development in Posigadan District, South Bolaang Mongondow Regency, the village government continues to strive to develop improvements in Human Resources so that the government process runs well as expected, as well as maximizing the excellent service system for the community. Apart from that, we also optimize facilities and infrastructure to support the administration of government as the main access between the community and the village government. Village governments must further improve resource support strategies (*Resource Support Strategy*) in the form of energy, technology and finance as the main driver in sustainable governance to be able to provide space and change for the implementation of future development.

**Key words: Strategy, Government; Development, Village**

---

## **PENDAHULUAN**

Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan langkah baru dalam membenahi penyelenggaraan pemerintahan yaitu melalui desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya. dalam rangka perencanaan pembangunan daerah tersebut, maka pemerintah harus mampu melahirkan partisipasi masyarakat untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pembangunan pedesaan telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 serta pelaksanaan Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa membangun potensial ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sehingga mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyediaan sarana dan prasarana agar tercipta pembangunan ekonomi

daerah yang efektif yang nantinya akan dimasukkan dalam Perencanaan Pembangunan Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa, dilakukan dengan dua proses yaitu: 1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam jangka waktu Enam tahun, maka RPJMDes harus disusun secara tepat dan sesuai dengan aspirasi, keadaan dan kebutuhan masyarakat serta menentukan potensi, masalah dan penentuan tindakan, 2). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dengan jangka waktu satu tahun.

Pembangunan yang ada didesa terbagi dalam tiga aspek pokok yaitu Pembangunan Infrastruktur (pembuatan drainase, perkantoran desa, jalan lorong ), Pembangunan Suprasturktur (penyelenggaraan sistem pemerintahan) Dan Pembangunan Masyarakat (pemberdayaan/melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan desa) (Kogoya et al., 2015). Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dalam UU No 25 Tahun 2004 yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Kecamatan Posigadan merupakan wilayah strategis di ujung Kabupaten Bolmong Selatan Provinsi Sulawesi Utara, dimana Kecamatan Posigadan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, Kecamatan ini memiliki potensi Unggulan yakni perkebunan dan Wisata Bahari, yang nantinya di harapkan akan menambah Pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Berdasarkan observasi awal peneliti, pembangunan yang dilaksanakan di beberapa desa di kecamatan Posigadan belumlah maksimal seperti yang diharapkan, antara lain Desa inosota, Desa Manggadaa, Desa pilolahunga, yang memiliki lahan perkebunan terbesar yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yakni akses jalan ke perkebunan yang belum Maksimal, sehingga para petani masih memerlukan tambahan biaya dalam distribusi hasil perkebunan mereka, yang mengakibatkan harga jual menjadi tinggi.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia atau aparat yang dimiliki oleh pemerintah desa, sehingga proses pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan mengalami kendala. Keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki oleh pemerintah desa sebagai penunjang utama terselenggaranya proses pembangunan yang merupakan masalah yang sangat urgen dalam sebuah Pembangunan Desa, bahkan sampai dengan saat ini belum terselesaikan dengan baik (Ismail et al., 2016). Masalah kelembagaan yang belum optimal dalam menjalankan aturan, ataupun prosedur dalam sistem pemerintahan dimana masih banyak aparat yang belum

mengetahui tugas dan fungsi terhadap lembaga tersebut. Serta tingkat partisipasi masyarakat yang sangat rendah terhadap pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah desa.

Dalam menjalankan sistem pemerintahan demi terwujudkan pembangunan desa, pemerintah harus mampu menciptakan strategi organisasi (*corporate strategy*) berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai dan inisiatif- inisiatif strategi yang baru. Selanjutnya program strategy (strategi program) dari suatu program yang ada dalam rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pembangunan tahunan. Dan *resource suport strategy* (strategi pendukung sumber daya) strategi ini memusatkan perhatian pada tenaga, keuangan, dan teknologi. Serta *institutional strategy* (strategi kelembagaan) mengembangkan kemampuan organisasional untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Menghadapi kondisi yang digambarkan tersebut Pemerintah Desa di Kecamatan Posigadan harus mau dan mampu meningkatkan kompetensi dirinya dalam peningkatan profesional, kualitas dan kuantitas serta jabatan yang di emban sesuai dengan struktur agar mampu meningkatkan kinerja dalam melaksanakan Tupoksi yang di amanatkan kepada aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam tataran pemerintahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah penguatan sumber daya aparatur di desa agar mampu menciptakan sebuah pemerintahan yang berbasis masyarakat, menggali potensi-potensi yang tersimpan, mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Goverment*), dan pemerintahan yang bersih (*Clean Goverment*), menumbuhkan prestasi desa sehingga mampu bersaing dengan seluruh desa yang ada di Indonesia.

Dengan begitu banyaknya permasalahan dalam pembangunan desa maka diperlukan suatu strategi untuk mengatasinya. Pada dasarnya strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Pemilihan strategi yang tepat oleh pemerintah desa di kecamatan Posigadan merupakan langkah awal dalam menyukkseskan pembangunan desa di kecamatan Posigadan.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Moleong, 2014) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan/dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data pata primer yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Informan pada terdiri dari kepala desa, kepala urusan pemerintahan, BPD dan masyarakat. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain dokumen dan buku-buku ilmiah.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa membangun potensial ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sehingga mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penyediaan sarana dan prasarana agar tercipta pembangunan ekonomi daerah yang efektif yang nantinya akan dimasukkan dalam Perencanaan Pembangunan Desa.

Pembangunan yang ada di Desa terbagi dalam tiga aspek pokok yaitu Pembangunan Infrastruktur (pembuatan drainase, perkantoran desa, jalan lorong), Pembangunan Suprasturktur (penyelenggaraan sistem pemerintahan) Dan Pembangunan Masyarakat (pemberdayaan/melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan Desa). Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dalam UU No 25 Tahun 2004 yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mencapai hal tersebut, maka pemerintah desa harus memiliki strategi pembangunan desa diKecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdapat beberapa komponen yang perlu dinilai dalam meningkatkan pembangunan di kecamatan Posigadan yaitu: sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi dan partisipasi masyarakat.

#### **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia dinamakan juga sebagai tenaga kerja (*workforce*) atau personalia (*personnel*) merupakan orang yang bekerja untuk mencapai tujuan organisasional (Silalahi, 2013). Berdasarkan hasil wawancara para aparat desa di kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang ada di desa Mangadaa, desa Pilolahunga dan desa Inosota umumnya hanya berpendidikan SD, kecuali kepala desa Inosota lulusan S-1, Kepala desa Pilolahunga lulusan SMA

begitu juga dengan Kepala desa Mangadaa merupakan lulusan SMA. Dengan kenyataan yang menunjukkan umumnya aparat desa kecuali kepala desa yang hanya berpendidikan SD tentunya bertentangan dengan pasal 50 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa perangkat desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 yang di angkat harus memenuhi persyaratan diantaranya yaitu: 1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat; 2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; 3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan 4. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Namun pada saat peneliti mengkonfirmasi kembali mengenai persyaratan yang ada di dalam Undang-undang no 6 tahun 2014 ternyata sementara proses dilakukan penyeragaman.

Berbicara kualitas para aparat pemerintah desa dalam hal mewujudkan pelaksanaan pembangunan di desa, tidak terlepas dari sikap mental para aparat, sejalan dengan pendapat (Kristiawan, 2016), Kualitas sumber daya manusia meliputi; (1) Mental, Kualitas mental merupakan kualitas yang sangat penting, karena merupakan pendorong untuk mengadakan perubahan-perubahan peningkatan kualitas lainnya; (2) Pendidikan, Pendidikan merupakan salah satu faktor yang terpenting sebagai petunjuk kualitas sumber daya manusia. Pendidikan menambah pengetahuan baik secara langsung atau tidak langsung menyangkut pekerjaan, maupun mengenai cara dan teknik menyelesaikan suatu tugas kerja secara tepat guna. Sikap mental yang dimiliki oleh aparat pemerintah desa terutama untuk desa mangadaa dan desa Piloluhunga masih kurang optimal dengan masih adanya keluhan dari masyarakat dalam pelayanan administrasi, seperti surat keterangan domisili, surat keterangan belum menikah dan surat keterangan kepemilikan tanah sampai pada keterlambatan pembuatan RKP desa. Pola komunikasi yang belum optimal menyebabkan pada saat pelaksanaan musrembang desa tidak banyak masyarakat yang hadir, karena masih ada juga masyarakat belum paham mengenai proses pembangunan desa, dan untuk di desa Inosota masih sering terjadi pertikaian antar pemuda desa.

Sarana pendidikan masyarakat di desa cenderung rendah. Masyarakat di ketiga desa umumnya hanya berpendidikan SD, SMP dan SMA. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum mengetahui seberapa besar pentingnya pendidikan untuk dirinya (Amin & Irkami, 2014). Apabila setelah menyelesaikan pendidikan hingga SMA atau lebih buruk hanya sampai SD saja orang tua akan menikahkan anak-anaknya

sehingga masa depan pendidikan generasi penerus bangsa menjadi terputus dan hal ini menyebabkan mereka hanya bergelut pada lingkaran kemiskinan karena minimnya pendidikan. Rendahnya pendidikan ini juga menjadi menjadi akar permasalahan bahwa kurangnya inisiatif masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan mereka. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar tetap mempertahankan hidup tanpa memikirkan bagaimana nasib generasi penerus bangsa di masa yang akan mendatang. Karena minimnya pendidikan masyarakat hal ini menyebabkan dari seluruh penduduk desa hampir 85% penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Selain itu masalah rendahnya pendidikan juga menjadikan kendala dalam strategi pembangunan desa.

Namun walaupun memiliki kekurangan dari segi sumber daya manusia, kesiapan strategi pemerintah desa dalam pembangunan sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang desa dan undang-undang no 25 tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan dengan menjalankan musrembang desa dalam proses pembangunan desa, pembuatan RPJM desa dan RKP desa (Budiarti & others, 2016).

### **Sarana dan Prasarana**

Tidak dapat dipungkiri bahwa kesiapan pemerintah desa dalam hal sarana dan prasarana merupakan langkah yang penting baik dalam proses pelaksanaan dalam pemerintahan desa yang ada maupun dalam pencapaian tujuan Undang-Undang desa yang telah ditentukan (Sianturi, 2016). Menurut (Parwita & others, 2017) sarana dan prasarana merupakan sumber daya fisik yang dibutuhkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kerja suatu organisasi. Bunyi pasal 12 ayat (7) menyebutkan bahwa pejabat kepala desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) mempunyai beberapa tugas dalam pelaksanaan pembentukan desa persiapan, beberapa tugas tersebut diantaranya yaitu: 1. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk dasar; 2. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa.

Berdasarkan beberapa syarat yang tertuang dalam isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jelas terlihat bahwa sumber daya materil berupa sarana dan prasarana serta fasilitas dasar memiliki posisi penting untuk dipersiapkan karena dengan adanya sarana dan prasarana serta fasilitas dasar yang mendukung maka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan mudah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dicita-citakan.

Hasil penelitian menunjukkan strategi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa melalui pembangunan sarana dan prasarana dengan melihat kebutuhan utama masyarakat sehingga itulah sebagai prioritas utama dalam

pembangunan TK, drainase lapangan, tambatan perahu, kantor desa, pengadaan air bersih, jalan lingkar desa, mck umum sebanyak dua buah, sarana dan prasarana yang sudah dibangun oleh pemerintah desa umumnya sudah digunakan oleh masyarakat hanya saja terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kondisi fisiknya kurang baik sehingga tidak bisa lagi digunakan, seperti MCK satu unit yang sudah rusak.

Salah satu penyebab daerah pedesaan masih terisolasi atau tertinggal adalah masih minimnya prasarana dan sarana pendidikan, teknologi tepat guna dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana transportasi yang minim berkontribusi terhadap keterbelakangan ekonomi daerah pedesaan. Secara umum, masyarakat daerah pedesaan menghasilkan jenis produk yang relatif sama, sehingga transaksi jual beli barang atau produk antar sesama penduduk di suatu desa relatif kecil. Dalam kondisi prasarana dan sarana transportasi yang minim seperti jalan kebun yang belum selesai, hasil kebun yang dihasilkan masyarakat daerah pedesaan sulit untuk diangkut dan dipasarkan ke daerah lain. Jika dalam kondisi seperti itu, masyarakat daerah pedesaan menghasilkan produk pertanian dan non pertanian dalam skala besar, maka produk tersebut tidak dapat diangkut dan dipasarkan ke luar desa dan akan menumpuk di desa. Penumpukan dalam waktu yang lama akan menimbulkan kerusakan dan kerugian. Kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi warga masyarakat di daerah pedesaan. Sebaliknya, hal tersebut akan mendorong sebagian warga masyarakat di daerah pedesaan untuk merantau atau berpindah ke daerah lain terutama daerah perkotaan yang dianggap lebih menawarkan masa depan yang lebih baik.

### **Teknologi**

Tidak seperti desa-desa yang ada dipulau jawa seperti Desa Ciburial, salah satu desa di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mempunyai website desa sebagai media informasi bagi warga Desa Ciburial. Website yang beralamat di [www.desaciburial.com](http://www.desaciburial.com) tersebut merupakan bagian dari media informasi yang dibuat dan dikelola secara mandiri oleh warga Desa Ciburial. Untuk desa-desa yang ada di Kecamatan posigadan belum semuanya memiliki fasilitas dan perangkat Teknologi Informasi Komunikasi seperti telepon seluler, komputer, maupun internet, serta ketersediaan SDM Teknologi Informasi Komunikasi, yang berpengaruh terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi di tingkat desa. Di antara pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi oleh desa misalnya Penggunaan piranti lunak sumber terbuka dalam kegiatan operasional seperti Komputer dalam kepengurusan administrasi desa.

Hasil wawancara dengan sejumlah informan terlihat peran pemerintah desa dalam peningkatan pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengadaan laptop dan komputer juga printer untuk mempermudah kegiatan administrasi desa, seperti surat-menyurat, pelaporan dan lain-lain, namun untuk penguasaan teknologi informasi masih kurang, kendalanya belum ada jaringan internet di desa inosota untuk memantau perkembangan yang berhubungan dengan desa. Minimnya informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan pemerintah desa, kurangnya kegiatan pemerintah desa dalam hal pelatihan untuk peningkatan pengetahuan aparat desa.

Teknologi merupakan upaya manusia dalam membuat kehidupannya menjadi lebih sejahtera, lebih baik, dan lebih mudah. Tidak bisa dihindari, manusia selalu hidup bersama teknologi (Rosana, 2015). Tidak hanya masyarakat yang hidup dipertanian, masyarakat yang mendiami daerah-daerah terpencil pun kini sudah merasakan kemajuan teknologi. Seperti yang terlihat di desa Mangadaa, Pilolahunga dan Inosota beberapa dari para petani kini mulai menggunakan mesin alat membajak, begitu pula dengan para nelayan tidak lagi melaut hanya mengandalkan tiupan angin ada beberapa nelayan sudah mulai menggunakan mesin motor untuk melaut. Dengan adanya teknologi, sudah tidak terhitung berapa orang warga desa yang terbantu hidupnya. Dalam bekerja, mereka semakin lebih mudah.

Hadirnya teknologi didesa, secara tidak langsung meningkatkan kemampuan produksi, memberikan nilai tambah pada komoditas lokal unggulan (*local content*) dan meningkatkan pendapatan masyarakat, namun belum bisa menciptakan lapangan kerja, dan kelompok-kelompok usaha mandiri yang seharusnya tercipta yang berkamampuan dalam kegiatan ekonomi produktif.

Pada umumnya teknologi yang banyak diserap dan digunakan oleh masyarakat desa adalah teknologi tepat guna (TTG). Ciri khas yang paling mendasar dari TTG adalah dapat dibuat dengan biaya yang relatif murah, cara membuatnya sangat mudah, dan menggunakan sumber-sumber daya setempat (Waspiah, 2009). Jenis TTG yang banyak digunakan didesa ini cenderung merupakan alat atau mesin yang menunjang sektor pertanian dan pengelolaan air. Secara teknis, TTG merupakan jembatan antara teknologi tradisional dan teknologi maju.

### **Partisipasi**

Pada prinsipnya pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat desa semata-mata hanyalah untuk masyarakat desa itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat desa. Dengan demikian maka dalam proses pelaksanaan

perencanaan pembangunan desa itu dibutuhkan partisipasi masyarakat desa itu sendiri yang dipergunakan untuk masyarakat umum atau lebih khususnya masyarakat desa itu sendiri.

Hasil wawancara menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat di desa Mangadaa terhadap segala kebijakan pembangunan desa tergolong tinggi, dengan berperan aktif dalam pembangunan dengan memberikan sumbangan bahan, tenaga maupun gagasan, bisa dilihat bahwa masyarakat mendukung penuh kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa karena pembangunan yang terjadi di desa Mangadaa tidak terlepas dari gagasan-gagasan yang diberikan oleh Masyarakat, walaupun pembangunan desa belum mencakup keseluruhan kebutuhan masyarakat.

Dari hasil penelitian, menunjukkan lebih tinggi sikap apatis warga masyarakat desa pilolahunga dan desa inosota dari pada partisipasi yang diberikan, partisipasi masyarakat sebatas pada memberikan saran dan masukan pada saat musrembangdes, dan terjadi beberapa penolakan dengan pemerintahan desa yang sekarang merupakan salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat pada desa ini. kurangnya komunikasi antara pihak pemerintah desa dengan warga mengenai kebijakan pembangunan pemerintah desa. Namun ada juga masyarakat yang mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan memberikan sumbangsi tenaga pada saat pembangunan jalan kebun maupun jalan desa, dan turut serta disetiap rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Strategi pembangunan pedesaan adalah peningkatan kapasitas dan komitmen masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan, partisipasi masyarakat secara langsung dalam tiap tahap proses pembangunan adalah merupakan ciri utama pembangunan desa yang ideal. Dalam proses pembangunan partisipasi masyarakat berfungsi sebagai masukan dan keluaran, proses partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi 6 tahap yaitu mulai dari penerimaan informasi, pemberian tanggapan terhadap informasi, perencanaan, pelaksanaan, penelitian, dan penerimaan kembali hasil.

Pembangunan sebagai *input* atau masukan pembangunan di sini diharapkan dengan adanya partisipasi masyarakat akan menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri sedangkan sebagai *output* atau keluaran partisipasi merupakan proses keluaran stimulasi atau motivasi melalui berbagai upaya. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka dapat digunakan kerangka konsep sebagai berikut: a. Partisipasi perlu dikembangkan dengan pola prosedural yaitu masyarakat atau kelompok sasaran

diharapkan berperan serta aktif pada berbagai tahap dalam proses aktifitas pembangunan ekonomi; b. Upaya meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan golongan miskin untuk berpartisipasi. Hal ini dimaksudkan agar mereka berpartisipasi dan bias menolong perekonomian diri sendiri; c. Program-program pembangunan sosial ekonomi yang hendak dikembangkan perlu diperhatikan; d. Keterlibatan agen pembaharu dari luar komunitas hanya sejauh memberikan dorongan dan membantu memudahkan atau partisipasi warga masyarakat dan bukan berperan sebagai pelaku utama; e. Partisipasi perlu dilaksanakan melalui lembaga-lembaga yang sudah dikenal atau kelompok yang dibentuk dari prakarsa warga masyarakat.

Apabila kerangka konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa seperti diatas dapat diterapkan di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari pembangunan desa, dengan terwujudnya tujuan pembangunan desa selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Secara teoritik sebagaimana telah dikemukakan *Jack Koteen* dalam Salusu (2006:104-105) Ada beberapa tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, antara lain yaitu; *Corporate Strategy* (strategi organisasi), *Program Strategy* (strategi program), *Resource Support Strategy* (strategi pendukung sumber daya), dan *Institutional Strategy* (strategi kelembagaan).

Selanjutnya untuk memperoleh gambaran implikasi teorinya, berikut ini dijelaskan hal-hal yang bertalian dengan hasil penelitian penulis yang berpedoman pada fokus penelitian sebagai berikut; Berpegang pada proses implementasi teori yang dikembangkan oleh *Jack Koteen*, yang akan diaplikasikan dalam melihat Strategi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

#### ***Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)**

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk apa.

Strategi pemerintah desa di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam pelaksanaan pembangunan desa telah sesuai dengan amanat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pelaksanaan

pembangunan dengan menerapkan strategi organisasi yang dimulai dari penyusunan visi dan misi desa yang tentunya berdasarkan visi misi kabupaten bolaang mongondow selatan terwujudnya Bolaang Mongondow Selatan yang Religius, Berbudaya, Bermartabat, Maju dan Sejahtera kemudian untuk mewujudkan visi dan misi dijabarkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah desa (RP-JMDes) dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dievaluasi dalam jangka waktu satu tahun, disesuaikan dengan anggaran yang ada di desa, mana pembangunan yang paling dibutuhkan desa saat ini.

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 79 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RP-JMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang baru meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa.

Namun dalam perumusan perencanaan pembangunan desa yang tertuang dalam RPJM desa dan RKP desa menurut hemat peneliti tidak terdapat inisiatif-inisiatif strategi guna mengoptimalkan pembangunan desa, seperti tidak adanya program Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain: pembinaan lembaga kemasyarakatan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; pembinaan kerukunan umat beragama; pengadaan sarana dan prasarana olah raga; pembinaan lembaga adat; pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan kegiatan lain sesuai kondisi Desa. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, antara lain: pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; pelatihan teknologi tepat guna; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: kader pemberdayaan masyarakat Desa; kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda; dan kelompok lain sesuai kondisi Desa

#### ***Program Strategy (Strategi Program)***

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik, sebab strategi

merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan

Strategi program tertuang didalam RP-JMDes dan RKP Desa mencakup pekerjaan mempersiapkan rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang memungkinkan desa untuk mencapai tujuannya berdasarkan visi dan misi, program utama pertanian dan kelautan, peningkatan program dibidang kelautan wujudnya tambatan perahu pada tahun 2016-2018, peningkatan program dibidang pertanian 2019-2022

Pendapat di atas menunjukkan untuk Desa Pilolahunga strategi program sudah ditulis didalam RPJMdes dan RKP ditetapkan dengan peraturan desa yang diwujudkan dalam kegiatan skala prioritas untuk pemenuhan kebutuhan Masyarakat Desa di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### ***Resource Suport Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya)***

Strategi ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.

Guna meningkatkan kualitas kinerja pemerintah dalam pembangunan desa, beberapa memiliki strategi pendukung sumber daya berupa swadaya masyarakat dalam bentuk tenaga fisik warga dan bantuan dana untuk mencukupi anggaran desa yang terbatas. Melihat di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki penduduk usia produktif sesuai dengan demografi kecamatan.

Ada juga desa yang tidak memiliki strategi pendukung sumber daya guna meningkatkan kualitas pembangunan desa berupa tenaga, keuangan maupun

teknologi, karena komunikasi yang tidak optimal sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

### ***Institutional Strategy (Strategi Kelembagaan)***

Dari hasil pengamatan dilapangan kelembagaan yang ada hanyalah yang dibentuk oleh pemerintah daerah yaitu pemerintah desa dan BPD, menunjukkan pemerintah desa Mangadaa belum memiliki strategi kelembagaan (*Institutional Strategy*) untuk mengembangkan organisasi dalam melaksanakan inisiatif strategi. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa ada aparat yang tidak mengetahui arti dari strategi kelembagaan, kurangnya pengetahuan aparat desa merupakan kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam proses pembangunan kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Kelembagaan telah menjadi strategi penting dalam pembangunan pertanian dan pedesaan selama ini. Namun demikian, pengembangan kelembagaan belum pernah mencapai hasil yang optimal, yang disebabkan oleh berbagai faktor, terutama karena pemahaman dan strategi yang kurang tepat. Sejalan dengan pendapat (Syahyuti, 2003:45) Setidaknya terdapat sembilan bentuk kekeliruan yang selama ini dijumpai dalam pengembangan kelembagaan: a. Kelembagaan-kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat ikatan-ikatan horizontal, namun lemah dalam ikatan vertikal. Kekeliruan ini kemudian diperbaiki dengan mengembangkan konsep kelembagaan agribisnis, yang lebih dipentingkan adalah ikatan-ikatan vertikal; b. Kelembagaan dibentuk lebih untuk tujuan distribusi bantuan dan memudahkan tugas kontrol bagi pelaksana program, bukan untuk peningkatan social capital masyarakat secara mendasar. Tidak mengherankan jika sebuah kelembagaan akan bubar sesaat setelah ditinggalkan pelaksanaannya; c. Struktur keorganisasian yang dibangun relatif seragam, yang bias kepada bentuk kelembagaan usahatani padi sawah sawah irigasi teknis di Pantura Jawa. Hal ini merupakan generalisasi yang terburu-buru dan sembrono, serta analogi yang tergesa-gesa dan tidak relevan; d. Meskipun kelembagaan sudah dibentuk, namun pembinaan yang dijalankan cenderung individual terbatas kepada pengurus dan tokoh-tokoh dengan prinsip *trickle down effect*, bukan *social learning approach*; e. Pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur struktural, dan lemah dari pengembangan aspek kulturalnya. Struktur organisasi dibangun lebih dahulu, namun tidak diikuti perkembangan aspek kulturalnya (visi, motivasi, semangat, manajemen, dan lain-lain); f. Introduksi kelembagaan lebih banyak melalui budaya material dibanding nonmaterial, atau merupakan perubahan yang materialistic; g.

Introduksi kelembagaan baru telah merusak kelembagaan lokal yang ada sebelumnya, termasuk merusak hubungan-hubungan horizontal yang telah ada.

Jika dicermati secara mendalam, pada hakikatnya, pengembangan kelembagaan masih lebih merupakan jargon politik daripada kenyataan yang riil di lapangan. Kelembagaan pendukung untuk usaha pertanian tidak dikembangkan dengan baik, karena struktur pembangunan yang sektoral. Beberapa kunci dalam pengembangan kelembagaan untuk pemberdayaan adalah: adanya akses kepada informasi, sikap inklusif dan partisipasi, akuntabilitas, dan pengembangan organisasi lokal.

### **SIMPULAN**

Untuk kesiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah pemerintah desa terus berupaya dalam mengembangkan peningkatan Sumber Daya Manusia agar proses pemerintahan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, serta memaksimalkan sistem pelayanan prima terhadap masyarakat. Selain itu juga dengan mengoptimalkan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai akses utama antara masyarakat dan pemerintah desa.

Pemerintah Desa harus mampu mempengaruhi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan, memberikan ruang yang besar kepada masyarakat untuk memberikan pendapat, kritikan ataupun saran kepada pemerintah serta selalu membangun hubungan yang baik dengan semua elemen masyarakat.

Pemerintah desa harus lebih Meningkatkan Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*) berupa tenaga, teknologi, dan keuangan sebagai pendorong utama dalam pemerintahan berkelanjutan agar mampu memberikan ruang dan perubahan terhadap pelaksanaan pembangunan yang akan datang. menciptakan Strategi Kelembagaan (*institutional Strategy*) sesuai dengan inisiatif desa seperti konsep kelembagaan diikuti perkembangan aspek kulturalnya (visi, motivasi, semangat, manajemen, dan lain-lain), sehingga masyarakat memiliki kelembagaan tersendiri untuk mengatur dan mengakomodir setiap kelompok usaha yang menjadi bagian dari potensi desa, sebagai bentuk peningkatan *social capital* masyarakat secara mendasar dan kemudian dilakukan pembinaan secara *social learning approach*.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Amin, R. M., & Irkani, J. H. (2014). *Peran Pemerintahan Daerah dalam Pengembangan Desa Tertinggal di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis*

- Tahun 2012*. Riau University.
- Budiarti, M., & others. (2016). *Kesiapan Dan Strategi Pemerintah Desa Dalam Implementasi Kebijakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Penelitian di Desa Sumur Tujuh Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus)*.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). *Sistem akuntansi pengelolaan dana desa*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323–340.
- Kogoya, T., Olfie, B., & Laoh, O. E. (2015). *Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(02).
- Kristiawan, M. (2016). *Telaah Revolusi Mental Dan Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Pandai Dan Berakhlak Mulia*.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (P. R. Rosdakarya (ed.)).
- Parwita, N., & others. (2017). *Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Efektivitas Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang*. Perpustakaan.
- Rosana, E. (2015). *Modernisasi Dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Al-Adyan: *Jurnal Studi Lintas Agama*, 10(1), 67–82.
- Sianturi, R. (2016). *Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bebakung Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung*. *Jurnal Ilmiah*. Universitas Mulawarman Samarinda.
- Silalahi, U. (2013). *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori Dan Dimensi* (G. Indonesia (ed.)).
- Waspiah, W. (2009). *Perindungan Hukum Melalui Pendaftaran Paten Sederhana Pada Inovasi Teknologi Tepat Guna (Studi Kasus Di Kabupaten Tegal)*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah  
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa  
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan